

**ANALISIS JUAL-BELI KONDOM DALAM PERSPEKTIF
SAAD AL-DZARIAH IMAM ASY-SYAFI'I RA DAN FIQH
MUAMALAH (STUDI KASUS DI ALFAMART DESA. KEDAWUNG
KIDUL KEC. PATRANG KAB. JEMBER)**

SKRIPSI



Oleh :

TAUFIQURRAHMAN
NIM. S20162012

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2020**

**ANALISIS JUAL-BELI KONDOM DALAM PERSPEKTIF
SAAD AL-DZARIAH IMAM ASY-SYAFI' RA DAN FIQH
MUAMALAH (STUDI KASUS DI ALFAMART DESA. KEDAWUNG
KIDUL KEC. PATRANG KAB. JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari
Tanggal

Rabu
14 Oktober 2020

Oleh :

Tim Pengantar

Ketua

Taufiqurrahman
NIM : S20162012

Sekretaris

Abdul Jabbar S.E., M.H.

Abdul Jabbar S.E., M.H.
NIP. 19710924 201411 1 001

Yudha Nugra T.P., S.H., M.H.

Yudha Nugra T.P., S.H., M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002

Anggota :


1. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H

2. Zainul Hakim, S.EI, M.Pd.I

Disetujui Pembimbing

Zainul Hakim

ZAINUL HAKIM, S.EI, M.Pd.I
NIP. 19740523201411 1 004



**ANALISIS JUAL-BELI KONDOM DALAM PERSPEKTIF
SAAD AL-DZARIAH IMAM ASY-SYAFI' RA DAN FIQH
MUAMALAH (STUDI KASUS DI ALFAMART DESA. KEDAWUNG
KIDUL KEC. PATRANG KAB. JEMBER)**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum S.H)
pada Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Oktober 2020

Tim Penguji


Ketua



Abdul Jabar, S.H., M.H.

NUP. 19710924 201411 1 001

Sekretaris



Yudha Bagus T.P., SH., MH.

NUP. 19880419 201903 1 002

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H



2. Zainul Hakim, S.EI, M.Pd.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I

NIP. 19780925 200501 1 002

ABSTRAK

Taufiqurrahman, 2020 : *Analisis Jual Beli Kondom Dalam Perspektif Saad al-Dzari'ah Imam Asy-Syafi'i ra dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus: di Alfamart Desa Kedawung Kidul, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember).*

Kegiatan jual beli kondom merupakan suatu hal yang biasa terjadi di kalangan masyarakat Indonesia khususnya di Alfamart desa Kedawung Kidul Patrang Jember. Seiring dengan berjalannya waktu dan didukung dengan pesatnya teknologi yang berkembang di kalangan masyarakat, maka tak heran bila banyak di kalangan sekitar kita terjerumus atau jatuh pada hal-hal yang negatif yang tidak diridhai Allah Swt dan juga melanggar norma-norma keislaman dan norma keagamaan. Kejadian yang seringkali dijumpai di kalangan masyarakat adalah berupa penyimpangan sosial yang dapat merusak kehormatan seseorang dengan dilanggarnya norma kesuciaan pada setiap kalangan yang tidak berkeimanan teguh dan tidak memiliki keilmuan yang cukup matang dalam bidang agama.

Dalam penelitian terdapat tiga fokus penelitian yang dirumuskan oleh peneliti yaitu 1) Bagaimana implementasi jual beli kondom di Alfamart desa Kedawung Kidul kecamatan Patrang kabupaten Jember? 2) Bagaimana sistem jual beli kondom di Alfamart desa Kedawung Kidul kecamatan Patrang kabupaten Jember berdasarkan *saad al-Dzari'ah* imam Asy-Syafi'i ra? 3) Bagaimana sistem jual beli kondom di Alfamart desa Kedawung Kidul kecamatan Patrang kabupaten Jember berdasarkan fiqh muamalah?

Untuk mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan berupa subyek dalam penelitian merujuk pada *Key Informan* (wawancara) kepada pihak yang terkait dengan penelitian guna proses pengumpulan data yaitu dengan menggali atau mendapatkan informasi kepada seseorang atau beberapa pihak yang telah mengetahui dan mengalami langsung dari proses jual beli kondom tersebut.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Bahwa jenis kegiatan transaksi jual beli kondom di Alfamart desa Kedawung Kidul kecamatan Patrang kabupaten Jember terjadi dengan sangat bebas tanpa membedakan usia konsumen yang membeli kondom tersebut dan yang paling penting adalah ada uang maka secara otomatis akan memperoleh kondom tanpa harus berkata-kata dengan catatan hanya menganggukkan kepala saja. 2) Bahwa jenis kegiatan jual beli kondom dalam *saad al-Dzari'ah* harus mendapatkan perhatian lebih lagi mengingat maraknya kasus-kasus yang terjadi di kalangan masyarakat adalah pada penyalahgunaan kondom itu sendiri. 3) Bahwa jenis kegiatan jual beli kondom ini dalam *fiqh muamalah* sudah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Secara fiqhyyah kegiatan jual beli kondom ini diperbolehkan.

Kata Kunci: Jual Beli Kondom, *Saad al-Dzari'ah*, *Fiqh Muamalah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJIiii	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian.....	31

C. Subyek Penelitian.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Analisis Data.....	34
F. Keabsahan Data.....	34
G. Tahap-tahap Penelitian.....	35
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	37
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	37
B. Penyajian Data dan Analisis.....	37
C. Pembahasan Temuan.....	57
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
Lampiran-lampiran	

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah Swt bersuku-suku dan berpasangan-pasangan supaya saling mengenal dan saling berbelas kasih. Sesama manusia harus mempunyai sikap toleransi dan tenggang rasa untuk senantiasa tolong menolong dalam kebaikan. Disadari atau tidak, manusia dalam hidup bermasyarakat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga terjadilah hubungan saling memberi dan menerima serta menciptakan suatu interaksi sosial.¹

Sebagaimana manusia adalah makhluk sosial yaitu merupakan makhluk yang tidak bisa menjalankan segala aktifitas kehidupan secara sendirian dan tentunya selalu dihadapkan dengan problematika sosial. Problematika sosial itu sendiri merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena lahir akibat dari hubungan-hubungan sesama lainnya.² Dan aktifitas interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah merupakan suatu hubungan yang disebut dengan muamalah.³

Dalam Islam, mengenai muamalah itu sendiri dikaji ataupun di bahas dalam ilmu fiqh yang lebih spesifiknya terletak pada bab muamalah.

¹Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Kudus: Menara Kudus, 1997), 106.

²Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *IAD-ISD-IBD* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 99.

³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

Sedangkan pengertian muamalah secara istilah juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah secara luas antara lain dijelaskan oleh Al-Dimyati dan Muhammad Yusuf Musa.

Al-Dimyati menjelaskan arti muamalah secara luas yaitu :

التَّحْصِيلُ الدُّنْيَوِيِّ لِيَكُونَ سَبَبًا لِلْآخِرِيِّ

Artinya: Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi.⁴

Sementara itu Menurut Ibn Abidin, muamalah terbagi menjadi lima bagian yaitu *Mu'awadhah Maliyah* (hukum kebendaan), *Munakahat* (hukum perkawinan), *Muhasanat* (hukum acara), *Amanat* dan *Ariyah* (pinjaman) dan *Tirkah* (peninggalan).⁵

Muamalah yang menjadi pokok pembahasan karya ilmiah peneliti yaitu terletak pada muamalah secara arti sempit, yaitu jenis *Mu'awadhah Maliyah* (hukum kebendaan) dalam pokoknya tentang jual beli. Muamalah dalam arti sempit sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa ulama antara lain yaitu:⁶

1. Menurut Hudhari Byk.

المُعَامَلَاتُ جَمِيعُ الْعُقُودِ الَّتِي بِهَا يَتَبَادَلُ مَنَافِعُهُمْ

Artinya: Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling mertukar manfaatnya.

⁴Al-Dimyati, *I' anat al- Thalibin* (Semarang: Toha Putra, tt), 2.

⁵Nana Masduki, *Fiqh Muamalah Madliyah* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1987), 4.

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 2.

2. Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.
3. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa muamalah dalam arti sempit adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh manusia yaitu berupa kegiatan transaksi jual beli barang atau benda yang dapat dijadikan sebagai obyek sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Dalam hal ini, mengenai jual beli telah diperbolehkan dalam syariat Islam seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁷

Sebagaimana maklum, perkembangan dunia yang semakin cepat membutuhkan ijtihad dalam ranah Islam. Setiap persoalan baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah Saw membutuhkan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara Islam dan ilmiah. Terlebih lagi dalam persoalan muamalah yang berkembang sedemikian pesatnya di era globalisasi sekarang ini.⁸

Berbagai problem selalu saja terjadi pada kalangan manusia yang hidup di dunia. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena mengingat manusia adalah

⁷Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Depag RI, 1978), 511.

⁸Dr. M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jember: Stain Jember Press, 2014), iii.

mahluk sosial dan takkan pernah terbebas dari yang namanya masalah-masalah sosial. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia pasti terdapat konsekuensi di balik pekerjaan tersebut. Untuk itu, kemana pun manusia melangkahkan kaki, disitu pula ia akan menjumpai yang namanya masalah.

Salah satu problem yang terjadi pada manusia yaitu seperti penggunaan suatu alat pencegah kehamilan yang pada hakikatnya disediakan untuk usia 18 tahun ke atas atau pada orang-orang yang sudah menikah namun disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab atau pada tingkatan remaja yang memiliki rasa penasaran untuk melakukan aktifitas 18 tahun ke atas. Seperti penggunaan kondom secara bebas tanpa melalui ikatan yang halal atau pernikahan.

Berkaitan dengan masalah hubungan seksual tersebut, maka salah satu persoalan yang sangat penting berkaitan dengan pesatnya proses perkembangan fisik remaja tersebut adalah masalah kesehatan reproduksi. kesehatan reproduksi yang baik, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi remaja harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh karena pada masa sekarang sudah terjadi gejala pergeseran norma dalam masyarakat. Pergaulan remaja menjadi lebih longgar dan bebas yang ditunjang oleh perkembangan media massa yang semakin maju baik media cetak maupun media elektronik.⁹

Pada tahun 2012 lebih tepatnya di Jember terjadi demo yang dilakukan oleh salah satu ormas hizbut tahrir indonesia (HTI) kepada kementerian kesehatan (Kemenkes) terkait pembagian kondom kepada para

⁹<http://journal.unpad.ac.id/prosiding/article/viewFile/14393/6947>

remaja yang berpotensi tertular penyakit HIV/AIDS. Puluhan aktivis HTI tersebut membawa poster penolakan kondomisasi oleh kemenkes di bundaran DPRD Jember. Ahmad Hadi, yang merupakan koordinator HTI Jember juga menyatakan bahwa untuk mencegah tertularnya virus HIV/AIDS bisa melalui cara lain seperti mengurangi media penyebaran dengan menekan kasus seks bebas dan pemakaian jarum suntik pada pecandu narkoba. Apalagi kondom yang diberikan oleh kemenkes tersebut dikhususkan pada kelompok beresiko besar tertular HIV/AIDS seperti di tempat-tempat pelacuran, pekerja seks perempuan yang berusia 15-24 tahun yang sengaja dilacurkan dan merupakan korban prostitusi online.¹⁰

Selain itu, pada tahun 2020 di Mojokerto juga terdapat kasus yang terjadi yaitu satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dan badan narkoba kabupaten (BNNK) kota Mojokerto mengamankan enam pasangan bukan suami istri di sejumlah rumah kos. Hermawan Dodik, kepala satpol pp Mojokerto mengungkapkan bahwa ketika melakukan razia di beberapa rumah kos tersebut menemukan pasangan pelajar dalam satu kamar dan ada pula kondom serta alat tes kehamilan. Kepala satpol pp tersebut juga mengatakan bahwa akan selalu melakukan razia di beberapa kos tersebut mengingat ada 629 kamar yang belum mempunyai izin dan mencegah tindakan asusila dan penyalahgunaan narkoba.¹¹

Pakar seks Ginekologi Boyke Dian Nugraha di Jakarta mengungkapkan bahwa dari tahun ke tahun data remaja melakukan seks bebas

¹⁰<https://jatim.antaranews.com/berita/90526>

¹¹<https://jatimnet.com>

semakin meningkat. Sekitar 5% pada tahun 1980-an menjadi 20% pada tahun 2000. Lalu kemudian tercatat sekitar 54% remaja laki-laki yang mengaku bahwa mereka telah melakukan hubungan seksual. Dalam penelitian lain juga disebutkan bahwa remaja laki-laki lebih cenderung melakukan hubungan seksual daripada remaja perempuan.¹²

Sejak zaman primitif laki-laki dan perempuan telah menggunakan metode pengendalian kelahiran. Beberapa hal yang dilakukan untuk mengendalikan angka kelahiran antara lain seperti, menahan nafsu seks, aborsi bahkan sampai pada konteks pembunuhan bayi. Ketiga hal tersebut adalah tiga metode pengendalian kelahiran yang terkenal pada suku-suku primitif dan awal kebudayaan.¹³

Berbicara tentang pengendalian atau menahan nafsu seks, hal itu merupakan salah satu sifat atau keinginan yang manusiawi bagi kalangan orang-orang yang bersifat normal. Selain itu, dalam agama Islam juga telah diatur mengenai suatu perbuatan untuk menahan nafsu/ syahwat. Salah satu penjelasan yang terdapat dalam Islam yaitu terdapat pada kitab *Bulughul Marom* yang bersifat *Qauliyah* dari baginda Nabi Muhammad Saw yang pada intinya menyerukan pada kalangan pemuda bahwa siapa saja yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah dapat

¹²Siti Suhaida, dkk, *Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar: Studi Kasus di desa Masaloka kecamatan Masaloka Raya kabupaten Bomabana*, Jurnal *Neo Societa*, Vol. III, No. 2, Sulawesi Tenggara, 2018, 426.

¹³Kendra Sundquist, *Kontrasepsi Apa yang Terbaik bagi Anda* (Jakarta: Arca, 1998), 1.

menjaga kemaluan dan menjaga pandangan. Dan bagi yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa.¹⁴

Sementara ini pergaulan bebas atau yang lebih dikenal dengan istilah kumpul kebo tersebut memang sudah bukan sesuatu yang tabu lagi di kalangan masyarakat. Tak sedikit orang tua yang khawatir akan tingkah laku anaknya yang menuju pada perbuatan terlarang dan berefek negatif pada kalangan individu atau bahkan pada setiap janin yang dihasilkan dari hubungan gelap di luar nikah. Tentu jika berbicara hal tersebut, maka itulah salah satu tindakan yang sangat memprihatinkan di era modern, yaitu era yang penuh dengan pesatnya teknologi seperti saat ini. *Na'udzu billahi min dzalik*.

Selain itu, tindakan seksualitas bukan hanya terpaku pada biologis-fisik, tetapi selalu merupakan bentuk interaksi sosial. Oleh karena itu, hubungan seksual adalah cerminan nilai-nilai masyarakat, adat, agama, lembaga-lembaga besar seperti negara serta hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Seringkali kebutuhan seksual dibandingkan dengan kebutuhan makan dan minum. Persaman ini bisa berguna, tetapi bisa juga menyesatkan.¹⁵

Bila kebutuhan tersebut tidak dikontrol dengan baik dan berlebihan maka akan sangat berdampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat yang akan melanggar norma sosial dan norma agama. Terlebih di dalam agama Islam tidak diperbolehkan melakukan perbuatan tersebut. Tidak hanya itu saja, bahkan segala sesuatu baik itu berupa tindakan atau ucapan yang meranah

¹⁴Ibn Hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Marom* (Surabaya: Nurul Huda, tt,) 148.

¹⁵Julia Suryakusuma, *Agama Seks dan Kekuasaan* (Jakarta: Komunitas bambu, 2012), 159.

pada perbuatan seksualitas dalam ruang lingkup tidak halal juga sudah dilarang oleh agama Islam. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang intinya kita sebagai umat beragama Islam telah jelas-jelas dilarang untuk mendekati zina. Nah, zina merupakan salah satu dosa besar (*min maashi al-kaba'ir*) yang pada konsekuensinya bagi pelaku dari perbuatan tersebut adalah dengan dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan dari tempat tinggalnya selama satu tahun. Bila hal itu dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah, maka *had* (hukumannya) yaitu dengan dirajam sampai dirinya meninggal.

Secara fihiyyah jual beli kondom memang diperbolehkan karena telah memenuhi syarat dan rukun dari jual beli itu sendiri. Namun yang perlu digarisbawahi adalah akibat yang akan ditimbulkan dari jenis transaksi jual beli kondom secara bebas yang terjadi di minimarket yaitu di Alfamart.

Pada dasarnya kondom tersebut merupakan produk legal, akan tetapi seperti halnya dalam ushul fiqh yaitu terdapat salah satu kaidah yang membahas tentang *Saad al-Dzari'ah* dalam praktek penjualannya harus benar-benar mendapat perhatian agar tidak terjadi hal-hal buruk dalam penggunaan maupun peruntukannya.

Saad al-Dzari'ah adalah suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan tetapi dikhawatirkan menuju pada kemafsadatan. Atau dengan kata lain adalah mencegah sesuatu yang halal karena menjadi sebab timbulnya kemafsadatan.¹⁶ Sebagaimana kasus yang terjadi di lapangan, jenis kegiatan

¹⁶Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 132.

transaksi jual beli kondom merupakan jenis transaksi yang bebas dalam artian tidak pandang usia konsumen yang membeli kondom tersebut.

Berkenaan dengan latar belakang tersebut, penulis dapat mengangkat tema dengan judul “**Analisis Jual Beli Kondom Dalam Perspektif Saad al-Dzari’ah Imam Asy-Syafi’i r.a. dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Alfamart Desa Kedawung Kidul Kecamatan Patrang Kabupaten Jember)**”.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah tersebut, suatu permasalahan yang akan dikaji agar menjadi lebih jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Tentunya diperlukan adanya fokus penelitian. Adapun fokus penelitian dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Jual Beli Kondom di Alfamart Kedawung Kidul Patrang Jember ?
2. Bagaimana Sistem Jual Beli Kondom di Alfamart Kedawung Kidul Patrang Jember Berdasarkan *Saad al-Dzari’ah* Imam Asy-Syafi’i ra?
3. Bagaimana Sistem Jual Beli Kondom di Alfamart Kedawung Kidul Patrang Jember Berdasarkan Fiqh Muamalah ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana karya tulis ilmiah lainnya, penulis tentu mempunyai tujuan untuk mendapatkan jawaban secara jelas dan mendalam terhadap inti permasalahan yang telah dijelaskan tersebut. Berikut ini tujuan dari penulis :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Jual Beli Kondom di Alfamart Kedawung Kidul Patrang Jember
2. Untuk Mengetahui Sistem Jual Beli Kondom di Alfamart Kedawung Kidul Patrang Jember Berdasarkan *Saad al-Dzari'ah* Imam Asy-Syafi'i ra
3. Untuk Mengetahui Sistem Jual Beli Kondom di Alfamart Kedawung Kidul Patrang Jember Berdasarkan Fiqh Muamalah

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini setidaknya terdapat enam manfaat.

Antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih pemikiran sebagai wawasan pengetahuan guna dijadikan sebagai referensi tambahan bagi pemerintah dalam mengantisipasi upaya penggunaan dan penjualan kondom secara legal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna bagi pemerintah dan kalangan praktisi sebagai sarana sosialisasi pada masyarakat tentang jual-beli alat kontrasepsi berdasarkan tinjauan *Saad Al-Dzariah* dan Fiqh Muamalah.

3. Bagi Peneliti, sebagai sarana tambahan wawasan pengetahuan serta khazanah keilmuan guna mengantisipasi terjadinya penjualan dan penggunaan kondom secara bebas tanpa aturan yang mengatur secara jelas.

4. Bagi Kampus IAIN Jember, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi akademisi sebagai tambahan wawasan keilmuan khususnya dalam bidang transaksi jual beli kondom secara bebas serta mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri sendiri maupun bagi generasi selanjutnya.
5. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mereka terkait transaksi jual beli kondom secara terbuka dan mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kondom itu sendiri.
6. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai pertimbangan oleh legislator dalam upaya mengendalikan maraknya penjualan kondom secara terbuka dalam *news rule*.

E. Definisi Istilah

Berdasarkan konteks dan fokus penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka uraian definisi istilah anatar lain adalah sebagai berikut :

1. Kondom adalah alat kontrasepsi keluarga berencana yang terbuat dari karet dan pemakaiannya dilakukan dengan cara disarungkan pada kelamin laki-laki ketika akan bersenggama.¹⁷
2. Jual beli adalah sebuah ikatan serah terima yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya.¹⁸
3. *Saad al-Dzari'ah* adalah berasal dari dua kata yaitu *Saad* yang berarti buntu/ membuntukan. Sedangkan *al-Dzari'ah* adalah wasilah atau jalan

¹⁷Diknas.co.id.

¹⁸Drs. Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 76.

yang dapat menuju kepada mafsadah. Dalam kata lain, *Saad al-Dzari'ah* adalah upaya atau tindakan memotong jalan kerusakan sebagai cara untuk menghindari mafsadah tersebut.¹⁹

Fiqh muamalah adalah suatu pemahaman tentang syara' yang digali dari dalil-dalil terperinci dalam tukar menukar barang atau sesuatu yang dapat memberikan manfaat dengan cara yang ditentukan.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah proses penelitian ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I berisi pendahuluan. Pada BAB I ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang Kajian Pustaka yang mencakup tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini “Analisis Jual Beli Kondom Dalam Perspektif *Saad al-Dzari'ah* Imam Asy-Syafi'i ra dan Fiqh Muamalah”. Dalam kajian ini, dibahas secara sistematis mengenai sistem jual beli kondom yang terjadi di Alfamart Kedawung Kidul dengan menggunakan teori *Saad al-Dzari'ah* imam Asy-Syafi'i dan Fiqh muamalah.

BAB III membahas tentang fiqh muamalah yang mencakup pengertian jual beli, dasar hukum, asas-asas, macam-macam jual beli, rukun dan syarat jual beli dan juga terdapat kaidah *Saad al-Dzari'ah* Imam Asy-Syafi'i dan

¹⁹Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, *Ushul Fikih* cet.I (Jakarta Timur: Ummul Quro, 2018), 22.

²⁰Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14.

juga macam-macam *dzari'ah* yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, sehingga dapat menghasilkan hasil yang benar serta akurat.

BAB IV berisi tentang penyajian data dan analisis yang peneliti lakukan tentang “Analisis Jual Beli Kondom Dalam Perspektif *Saad al-Dzari'ah* Imam Asy-Syafi'i ra dan Fiqh Muamalah” yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, praktik jual beli kondom secara bebas serta memuat temuan penelitian mengenai kebebasan bertransaksi kondom di minimarket.

BAB V merupakan bagian akhir atau penutup dari penelitian ini yang berupa kesimpulan dan juga saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Pada bagian bab ini penulis akan mencantumkan referensi atau penelitian terdahulu guna sebagai hujjah atau landasan teoritik yang dapat menguatkan hasil dari penulisan karya ilmiah yang telah dikaji atau dibahas terlebih dahulu oleh penulis-penulis lainnya dengan tujuan untuk memastikan bahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar ada dan kenyataannya memang membutuhkan suatu solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di minimarket, khususnya di Alfamart. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki relasi dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Nur Fadlan, Skripsi dengan judul “Kebebasan Jual-Beli Alat Kontrasepsi Secara Online Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dan *Sadd al-Dzari’ah*” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017. Hasil penelitian yang diangkat oleh Nur Fadlan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kebebasan jual beli alat kontrasepsi secara online, merupakan kebebasan model tidak terbatas, yakni dalam hal siapa saja boleh melakukan jual beli alatkontrasepsi secara online tanpa adanya ketentuan menikah dan belum menikah.²¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah

²¹Nur Fadlan, *Hubungan Antara Penalaran Moral Dan Gaya Pacaran Dengan Kecenderungan Membeli Kondom Pada Remaja* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

sama-sama meneliti tentang transaksi jual-beli alat kontrasepsi. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam perantara transaksinya, penelitian ini membahas transaksi jual-beli alat kontrasepsi secara online. Sedangkan penelitian penulis lebih berorientasi pada jual-beli secara langsung yaitu di Alfamart desa Kedawung Patrang Jember.

2. Rita Sugiharto Putri, Skripsi dengan judul “Fenomena Penyalahgunaan Alat Kontrasepsi (Studi Kasus Pada Siswa Sma Dan Sederajat Di Kota Banda Aceh)” Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2009. Hasil penelitian yang diangkat oleh Rita Sugiharto Putri adalah sebagai berikut: Regulasi atau sistem penjualan kondom di Indonesia tidak memiliki peraturan yang jelas, sehingga semua kalangan termasuk remaja ataupun orang yang belum menikah dapat membeli secara bebas. Kenyataan ini didukung oleh survei yang dilakukan oleh koran harian Jawa Pos (2007) di Kota Solo yang menyatakan bahwa pembelian kondom di sejumlah apotik di Solo oleh kalangan pelajar dan mahasiswa jumlahnya ternyata cukup signifikan.²² Kesamaan penelitian ini dengan peneliti penulis adalah terletak pada objek kajiannya, yaitu sama-sama membahas tentang alat kontrasepsi (kondom). Perbedaannya adalah penelitian ini lebih berorientasi pada gejala atau dampak pembelian kondom. Sedangkan penelitian penulis lebih berorientasi pada hukum jual-beli kondom secara langsung dengan menggunakan pisau analisis *Sad Dzariah* Imam Asy-Syafi'i dan Fiqh

²²Putri Rita Sugiharto, *Fenomena Penyalahgunaan Alat Kontrasepsi (Studi Kasus Pada Siswa Sma Dan Sederajat Di Kota Banda Aceh)* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009).

Muamalah serta obyek penelitiannya di Alfamart Desa Kedawung Patrang Jember.

3. Agustina Maulida, Skripsi dengan judul “Fenomena Penyalahgunaan Alat Kontrasepsi (Studi Kasus Pada Siswa Sma Dan Sederajat Di Kota Banda Aceh)” Universitas Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Tahun 2016. Hasil penelitian yang diangkat oleh Agustina Maulidia tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Fenomena penyalahgunaan alat kontrasepsi (studi kasus pada siswa SMA di kota Banda Aceh) perlu diketahui masyarakat luas dengan harapan ikut mengawasi remaja terutama kalangan orang tua, sehingga anak-anaknya tidak terjerumus pada perilaku seks bebas di luar nikah dan untuk mencegah dampak perilaku seks bebs di luar nikah remaja menggunakan alat kontrasepsi dan kemudian menjadi masalah yang terselubung jika tidak dipantau lebih serius.²³ Persamaan Penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama mengkaji tentang alat kontrasepsi yang berupa kondom. Sementara perbedaannya penelitian ini lebih berorientasi pada alat kontrasepsi itu sendiri. Sedangkan penelitian penulis lebih kepada hukum jual beli kondom itu tadi.

²³Maulida agutina, *Fenomena Penyalahgunaan Alat Kontrasepsi(Studi Kasus Pada Siswa Sma Dan Sederajat Di Kota Banda Aceh)* (Aceh:Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016).

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah

a. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut etimologi berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*. Sedangkan secara terminologi yaitu kegiatan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁴ Sementara pengertian jual beli menurut pendapat tokoh antara lain sebagai berikut:

- 1) Imam Taqiyuddin adalah tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).²⁵
- 2) Hasbi Ash-Shiddiqie, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.²⁶
- 3) Abi Yahya Zakaria Al-Anshory, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling ridha atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya melalui cara yang dibenarkan syara'.²⁷
- 4) Perdagangan berarti jual beli dengan maksud mendapatkan keuntungan. Jual beli juga penting dipelajari dalam menekuni dunia

²⁴Idris Ahmad, *Fiqh Al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 5.

²⁵Taqiyuddin, *Kifayat Al-Akhyar* (Surabaya: Darul Jawahir, tt), 329.

²⁶Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 97.

²⁷Taqiyuddin, *Kifayat Al-Akhyar tt*, 239.

bisnis. Selain itu, asal dari jual beli adalah disyariatkan, tentu ada pula bentuk jual beli yang diharamkan dan *mukhtalaf* hukumnya.²⁸

5) Imam An-Nawawi ra, jual beli adalah memiliki harta benda dengan cara tukar menukar sesuai dengan ketentuan syariat.

6) Jual beli secara bahasa adalah serah terima sesuatu dengan sesuatu yang bukan khamr. Secara syara' yaitu harta yang dimiliki ditukar untuk mendapatkan ganti sesuai ketentuan syariat atau mengandung manfaat yang diperbolehkan seperti harta.²⁹

7) Mazhab Syafi'i, jual beli secara bahasa adalah tukar menukar yang bersifat universal sehingga ditukar dengan barang lain, semisal menukar uang dengan pakaian atau dapat berupa barang yang mengandung manfaat di dalamnya.³⁰

Berdasarkan beberapa pengertian menurut beberapa tokoh tersebut, penulis dapat mendeskripsikan bahwa pengertian jual beli adalah jenis kegiatan yang berupa perjanjian/ transaksi tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak menerima dan yang satunya melepaskan obyek yang diperjual-belikan tersebut dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli berdasarkan syariat Islam. Sedangkan alat yang dimaksud untuk dijadikan sebagai alat pembayaran dari transaksi tersebut yaitu bisa berupa uang dan benda

²⁸Shalah Ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), 87.

²⁹Imam Ahmad bin Husein Syahir bi abi Syuja', *Fathul Qorib* (Surabaya: Imaratullah, tt), 30.

³⁰Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab Muamalat II* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 11.

yang mengandung nilai ekonomis. Dalam kata lain yaitu benda yang digunakan untuk membayar adalah benda berharga dan bisa diuangkan.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Sebagaimana karya tulis ilmiah lainnya, penulis juga mencantumkan dasar hukum dari materi yang menjadi pokok pembahasannya, yaitu dasar hukum jual beli. Berikut ini adalah dasar hukum dari jual beli :

1) Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³¹

³¹Mushaf Aisyah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Sinar Penerbit Jabal Raudhatul Jannah, 2010), 47.

2) Al-Qur'an Surat An-Nisa': 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu Sekalian.³²

3) Al-Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
 الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ
 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ).

Artinya: Dari Rafa'ah bin Rafi r.a. bahwasanya Nabi Saw pernah ditanya: Pekerjaan apa yang paling baik?. Beliau menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. (H.R. Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).³³

عَنْ أَبِي دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَضْرِيِّ يَقُولُ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ).³⁴

Artinya: Dari Abu Daud bin Shalih al-Madani dari ayahnya berkata: saya mendengar ayah Said Al-Khudri berkata, Rasulullah Saw bersabda Jual beli itu harus sama-sama ridha. (H.R Ibn Majah).

³²Departemen Agama Republik Indonesia, 107.

³³Muhammad Idris Abdu Al-Rauf al-Marbawi, *Qamus Idris al-Marbawi*, Juz 1 (Indonesia: Darul Kutub, tt), 123.

³⁴Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaieni, *Syarah Ibn Majah*, Juz II (Beirut: Darul Fikri, tt),1737.

4) Ijma'

Yaitu dalil yang memperbolehkan jual beli dengan alasan bahwa manusia tidak bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Sebagaimana memenuhi syarat-syarat dan rukun dari jual beli itu sendiri berdasarkan syariat Islam.³⁵

Dalam hal ini penulis dapat mengambil pemahaman bahwa dasar hukum jual beli itu sendiri adalah boleh dilakukan dengan catatan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat Islam serta obyek yang diperjualbelikan jelas (*tidak gharar*) dan tidak mengandung unsur judi dan tipuan yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

c. Rukun Dan Syarat Dalam Jual Beli

Ketentuan rukun dan syarat dalam jual beli adalah unsur yang harus terpenuhi. Bilamana salah satu dari syarat atau rukun tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli/ transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad dikatakan batal. Sementara syarat barang diperjual belikan antara lain sebagai berikut:³⁶

- 1) Bersih barangnya;
- 2) Dapat dimanfaatkan, yaitu manfaatannya sesuai dengan tuntunan syara';
 - a) Bila pembelinya adalah orang dewasa dan sudah menikah, tentu pihak karyawan toko minimarket tersebut dapat menjual

³⁵Muhammad Idris Abdu Al-Rauf al-Marbawi, *Qamus Idris al-Marbawi*, tt, 91-92.

³⁶Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 2009. 52.

kondom tersebut secara bebas serta kemungkinan besar alat tersebut tidak akan disalahgunakan.

b) Bila pembelinya adalah remaja atau anak yang masih dibawah umur dan masih belum menikah, maka pihak karyawan tentunya perlu untuk menanyakan tentang penggunaannya dan hal ini untuk menyiasati si pembeli agar kemudian tidak disalahgunakan.

- 3) Milik orang yang berakad/ milik sendiri;
- 4) Mampu menyerahterimakan;
- 5) Diketahui barangnya secara jelas dan
- 6) Barang diakadkan dapat diserahterimakan.

Sementara rukun jual beli menurut Abdurrahman Al-Jaziri mendefinisikan rukun jual beli sebagai berikut:³⁷

- 1) *Al-Aqidaini*, yaitu dua pihak yang berakad yaitu meliputi penjual dan pembeli;
- 2) *Mauqud 'Alaih*, yaitu sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri daru harga dan barang yang diperjualbelikan;
- 3) *Sighat*, yaitu ijab dan kabul.

Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab kabul.

Menurut fatwa Ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ada ijab dan kabul. Akan tetapi, menurut Imam An-Nawawi

³⁷Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh Ala Madzhabi bi Al-Arba'ah Az-Zariyah*, Cet. 4, Juz II (Kairo Mesir, tt), 16.

dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli barang-barang yang kecil tidak harus dengan ijab kabul seperti membeli sebungkus rokok.³⁸

2. Asas Berakad Dalam Islam

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis ataupun pondasi, fundamen, asal, pangkal.³⁹ Adapun asas-asas dalam berakad antara lain sebagai berikut:

a. Asas *Ilahiah*

Asas ini adalah suatu asas yang tidak akan terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Tentu manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini dan ketika seseorang melakukan muamalah, ia harus berdiri pada batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah. Ia tidak memakan uang haram, memonopoli rakyat, korupsi, mencuri, berjudi ataupun melakukan suap menyuap. Ia menjauhi perkara yang di haramkan Allah, dan meninggalkan perkara syubhat.⁴⁰

b. Asas *al-Hurriyyah*

Asas ini adalah suatu kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa.⁴¹

³⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2002. 71.

³⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 70.

⁴⁰Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 32.

⁴¹Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia* (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2005), 238.

c. *Asas al-Musawah*

Asas ini merupakan kesetaraan atau kesamaan antar sesama manusia. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Hujurat (49):13, “Hai manusia, sesungguhnya kamu menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu dari kenal mengenal”.⁴²

d. *Asas al-‘Adalah*

Asas ini merupakan perilaku adil dan merupakan salah satu sifat Allah Swt yang sering kali disebutkan dalam Al-Qur’an. Bersikap adil sering kali Allah Swt tekankan kepada manusia dalam melaksanakan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.⁴³

e. *Asas al-Ridha*

Asas ini merupakan kerelaan antara orang yang melakukan akad atau transaksi sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa’ (4):29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

⁴²Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 847.

⁴³Yusuf al-Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawaan Budiutomo, Aumur Rofiq Shalih Tamhid, cet 1* (Jakarta: Robbani Press, 1977), 396.

dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.”⁴⁴

f. *Asas ash-Shidqu*

Asas ini merupakan perilaku kejujuran yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Ahzab (33):70 dijelaskan bahwa

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ؕ أُولَٰئِكَ هُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah

Swt, dan katakanlah perkataan yang benar”.⁴⁵

3. Tinjauan *Saad Al-Dzariah* Imam Asy-Syafi'i r.a

a. Pengertian *Sadd al-Dzari'ah*

Secara etimologi yaitu jalan yang menuju kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Berikut adalah pendapat beberapa tokoh terkait *Saad al-Dzari'ah*, Diantaranya :

- 1) Ibn Qayyim, *Saad al-Dzari'ah* adalah melakukan suatu pekerjaan yang semua mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada kemafsadatan, artinya seseorang yang melakukan suatu pekerjaan, yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu

⁴⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 122.

⁴⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 680.

kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai, berakahir pada suatu kemafsadatan.⁴⁶

2) Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, *Saad al-Dzari'ah* adalah mencegah hal mubah yang digunakan sebagai perantara menuju sesuatu yang diharamkan, baik pelakunya berniat menjadikan sesuatu tersebut sebagai perantara menuju hal yang diharamkan (seperti mengakali hal-hal yang diharamkan, seperti tipuan yang dilakukan sekelompok Bani Israil yang melanggar pada hari Sabat). Dalam kata lain, *Saad al-Dzari'ah* adalah menutup pintu secara total agar tidak dijadikan perantara menuju hal-hal yang rusak.⁴⁷

3) Amir Syarifuddin, *al-dzari'ah* adalah sesuatu yang menjadi perantara atau jalan pada sesuatu yang lain. Jika merupakan sesuatu yang menuju pada sesuatu yang buruk, maka dinamakan *Saad al-Dzari'ah* dan harus ditutup jalan yang menuju pada hal tersebut.⁴⁸

4) Asy-Syatibi, *Saad al-Dzari'ah* adalah perbuatan yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Seperti: seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat,

⁴⁶H. Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet. 4 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 243-244.

⁴⁷Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, *Ushul Fiqih*, Cet. 1 (Jakarta Timur: Ummul Quro, 2018), 206.

⁴⁸Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 79.

namun sebelum haul ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat.⁴⁹

- 5) Muhammad Abu Zahrah, *Saad al-Dzari'ah* terdiri dari dua unsur kata yaitu *saad* yang berarti menutup/ menyumbat, sedangkan kata *al-dzariah* jamaknya *al-dzarai'* yang berarti jalan, atau *al-Washilah* yaitu penghubung yang menghubungkan kepada sesuatu baik sifatnya positif maupun negatif.⁵⁰
- 6) Abdul Karim Zaidan, *Saad al-Dzari'ah* menutup jalan yang dapat membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.⁵¹

Dari beberapa pendapat tokoh tersebut, penulis dapat mendeskripsikan bahwa *saad al-dzariah* adalah memotong jalan atau perantara yang dapat mengantarkan sesuatu kepada hal-hal yang dilarang/ diharamkan syariat.

b. Macam-macam *al-Dzari'ah*

- 1) Bila dilihat dari segi kualitas kemafsadatan :
 - a) Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti seperti menggali sumur di depan pintu rumah orang lain, sementara pemilik rumah tidak mengetahuinya;
 - b) Perbuatan yang dilakukan jarang membawa kemafsadatan secara jelas seperti menggali sumur di tempat yang jauh dari keramaian serta tidak membahayakan bagi orang lain;

⁴⁹Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'I, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. 6 (Bandung: CV. Pustaka Setia), 132.

⁵⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Mesir: Dar al-Fiqr al-Aaraby, 1958), 288-289.

⁵¹Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. 7 (Jakarta: Kencana, 2017), 158.

- c) Perbuatan yang dilakukan besar kemungkinan membawa kemafsadatan seperti menjual senjata perang kepada musuh;
- 2) Bila dilihat dari jenis kemafsadatan :
- a) Perbuatan yang membawa kemafsadatan seperti meminum minuman keras;
- b) Perbuatan yang asalnya diperbolehkan tapi dijadikan perantara untuk kemafsadatan seperti seorang suami yang mentalaq tiga istrinya dan menyuruh lelaki lain untuk menikahnya supaya suami pertama bisa kembali lagi.

Dalam hal ini, sebagaimana telah dijelaskan dalam kaidah ushul fiqh *Saad al-Dzari'ah* tersebut, proses transaksi di lokasi penelitian memang tidak mempunyai kewenangan secara bebas untuk menyediakan/ menjual alat kontrasepsi kepada semua kalangan (kondom). Namun pada fakta yang terjadi di lapangan, proses penjualan alat kontrasepsi yang berupa kondom tersebut sangatlah bebas dan tidak ada unsur *Saad al-Dzari'ah* dari pihak penjual. Dalam artian, pihak penjual tersebut tidak akan menanyakan tentang tujuan penggunaan kondom yang dibeli oleh konsumen tersebut. Tentu hal ini tak menutup kemungkinan untuk membuka peluang bagi kalangan remaja maupun orang dewasa yang sudah terpengaruh akan perilaku negatif untuk menyalahgunakan kondom tersebut.

4. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak disimpulkan dari pasal 1338 ayat 1 KUHper, yang menerangkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut profesor Dr. Mariam Darus Badruzaman asas kebebasan berkontrak diletakan sebagai asas utama hukum perjanjian.

Para ahli mengemukakan kebebasan berkontrak menjamin seseorang untuk mengadakan perjanjian yang berkaitan dengan;

- a. Bebas menentukan apakah ia akan mengadakan perjanjian atau tidak;
- b. Bebas menentukan dengan siapa kita akan melakukan perjanjian;
- c. Bebas menentukan isi atau klausula dalam perjanjian;
- d. Bebas menentukan perjanjian;
- e. Kebebasan kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan perundang undangan, ketertiban dan kesusilaan.⁵²

Bebasnya penjualan kondom tanpa ada kontrol maka bebas pula individu-individu melakukan seks bebas karena pelaku seks bebas aman dari kehamilan dan penyakit menular seksual, di berbagai media massa membahas tentang seorang artis ternama Julia Peres, dicekal karena menyertai salah satu alat kontrasepsi yaitu kondom di dalam promosi albumnya. Belum lama sebelum peristiwa itu, bangsa Indonesia juga dihebohkan oleh berita di media adanya penyeludupan impor kondom bekas. Berharap mensosialisasikan kondom untuk mencegah penyakit

⁵²Admin miru, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak* (Jakarta: Raja WALI pers, 2007), 4.

infeksi kelamin malah berakibat negatif yaitu mensosialisasikan seks bebas dengan adanya kondom agar tidak hamil dan dalam penjualan kondom tidak dikontrol. Berbagai promosi kondom yang luas ini memberi dampak kontroversi.⁵³



⁵³Dwi Anton, *Mimilih Kontrasepsi Alami dan Halal* (Solo: Aqwamedika, 2013), 179-180.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu langkah kinerja yang mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau suatu setting sosial dalam suatu tulisan yang bersifat naratif, artinya bahwa data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar bukan pada angka-angka.⁵⁴ Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa aktifitas sosial, persepsi, pemikiran orang dan lain-lain.

Jadi penelitian ini adalah *field research* dengan bentuk deskriptif analisis yaitu penelitian dengan mengulas tentang jual-beli kondom di salah satu minimarket Alfamart di desa Kedawung Kidul Patrang Jember yang dikaji menggunakan teori *Saad al-Dzari'ah* Imam Asy-Syafi'i dan Fiqh Muamalah khususnya tentang jual beli.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai lapangan penelitian atau suatu tempat dimana penelitian itu dilakukan. Ruang lingkup penelitian biasanya berisi tentang suatu perusahaan, struktur, sistem, organisasi, teks dan lain sebagainya yang mempunyai korelasi dengan suatu tempat atau perusahaan yang diteliti.

⁵⁴Djaman Satori dan Aan Kariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 28.

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian oleh penulis dalam skripsi ini adalah salah satu minimarket dari cabang perusahaan Alfaria.Tbk yaitu minimarket Alfamart yang terdapat di desa Kedawung Kidul, kecamatan Patrang, kabupaten Jember. Salah satu minimarket tersebut dijadikan tempat penelitian oleh penulis karena sistem transaksi jual beli kondom di minimarket tersebut terjadi secara bebas dan tidak memandang usia atau jenis kelamin bila ada konsumen yang ingin membeli kondom tersebut. Bahkan dari saking bebasnya kondom tersebut dipajang di rak tepat di depannya kasir Alfamart. Hal ini bukan hanya terjadi di Alfamart yang terdapat di desa Kedawung Kidul kecamatan Patrang saja, tetapi pada Alfamart lainnya yang berada di daerah-daerah lain juga menerapkan hal yang sama.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Key Informan* dalam proses pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti akan menggali atau mendapatkan informasi kepada seseorang atau beberapa pihak yang telah mengetahui dan mengalami langsung dari proses jual beli kondom tersebut. Dalam arti lain dapat disimpulkan bahwa data yang terdapat dalam skripsi ini adalah data yang bisa dipercaya serta bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder

1. Data Primer

Data yang akan didapatkan peneliti yaitu akan menggunakan wawancara, dan dokumentasi serta informasi-informasi yang didapatkan dari karyawan dan konsumen yang membeli atau bertransaksi seputar

kondom di minimarket Alfamart yang berdomisili di desa Kedawung Kidul, kecamatan Patrang, kabupaten Jember.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa rujukan dari buku-buku, majalah, skripsi dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk menguatkan skripsi ini dan sebagai bukti bahwa skripsi ini dibuat dengan menggunakan bukti-bukti dari berbagai sumber terpercaya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai sumber yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengcrosscek kredibilitas data tersebut dengan berbagai teknik pengumpulan data.⁵⁵

Pertama, penulis menggunakan metode wawancara yang mencakup proses tanya jawab antara informan dan peneliti yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih tersebut bertatap muka langsung mendengarkan informasi-informasi atau keterangan yang dibutuhkan.⁵⁶

Metode selanjutnya yaitu berupa dokumenter, yaitu pengumpulan data menggunakan beberapa dokumen atau naskah yang memiliki hubungan dengan penelitian. dengan tujuan untuk mengumpulkan data dari rekaman-rekaman, foto-foto, catatan khusus dan lain sebagainya. Melalui teknik

⁵⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 45.

⁵⁶Gunawan Imam, *Metode penelitian kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143.

pengumpulan data-data yang diperlukan yang terdapat di lokasi penelitian mengenai catatan khusus, rekaman atau foto-foto dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapatkan dari informan.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting yang harus dilalui dalam rangka memperoleh hasil-hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan Fenomena-fenomena yang ada baik alamiah maupun buatan manusia.⁵⁷ Dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif yaitu menjelaskan semua fenomena terkait dengan praktik sistem jual beli kondom yang terjadi sebebaskan-bebasnya yang terdapat di salah satu minimarket Alfamart di desa Kedawung Kidul, kecamatan Patrang, kabupaten Jember.

F. Keabsahan Data

Salah satu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melibatkan proses keabsahan data yang memuat Triangulasi sumber. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua cara, yaitu pertama menggunakan Triangulasi sumber, yaitu membandingkan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua, menggunakan Triangulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data yang sama dari sumber yang berbeda.

⁵⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 24.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang perlu dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data, tahap interpretasi dan perumusan kesimpulan. Berikut ini penjelasannya :

1. Tahap sebelum ke lapangan, meliputi kegiatan:

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Menentukan fokus penelitian
- d. Konsultasi fokus penelitian
- e. Menghubungi lokasi penelitian
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap penelitian lapangan, meliputi kegiatan:

- a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri
- b. Memasuki lapangan
- c. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian
- d. Pencatatan data
- e. Menganalisis data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.

3. Tahap akhir penelitian lapangan

- a. Penarikan kesimpulan
- b. Menyusun data yang telah ditetapkan
- c. Kritik dan saran

4. Tahap penelitian laporan

- a. Penyusunan hasil penelitian
- b. Konsultasi hasil penelitian
- c. Perbaikan hasil konsultasi
- d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian
- e. Munaqosah skripsi.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Minimarket Alfamart yang terdapat di desa Kedawung Kidul kecamatan Patrang kabupaten Jember merupakan cabang dari Alfamart yang terdapat di desa Mangli kecamatan Kaliwates kabupaten Jember. Alfamart tersebut juga merupakan minimarket terakhir yang berada di ujung desa sebelum memasuki area perkebunan. Selain itu, minimarket Alfamart tersebut merupakan tempat perbelanjaan yang paling dekat bagi penduduk desa Kedawung Kidul, Karangpring, Klungkung dan lain sekitarnya.

Batas-batas desa Kedawung Kidul, kecamatan Patrang, kabupaten Jember antara lain sebagai berikut :

1. Batas Utara : Perumahan Kedawung
2. Batas Selatan : Hotel Cempaka Hill
3. Batas Barat : Sekolah SDN 05 Banjar Sengon
4. Batas Timur : MTS 02 Poreng

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Implementasi Jual Beli Kondom di Alfamart Kedawung Kidul Patrang Jember

Sebagaimana berdasarkan data yang didapatkan dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan juga berdasarkan literatur-literatur yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, maka

dapat ditemukan data-data yang berkaitan dengan transaksi jual beli kondom di Alfamart di desa Kedawung Kidul Patrang Jember.

Praktik jual beli kondom di Alfamart yang terdapat di desa Kedawung Kidul ini merupakan suatu kegiatan transaksi yang mana objek dari benda yang ditransaksikan adalah berupa kondom dan tak sedikit pula orang-orang yang mengetahui fungsi dan kegunaan dari kondom itu sendiri.

Seperti yang telah diketahui oleh kalangan masyarakat yang mengunjungi ataupun berbelanja di minimarket yang berupa Alfamart pada umumnya, bahwa salah satu alat kontrasepsi yang berupa kondom tersebut diletakkan di depan kasir dan dijadikan satu rak dengan makanan ringan sejenis *cungky bar*, *silver queen*, permen atau sejenis lainnya.

Berikut ini data penjualan kondom yang terjadi di Alfamart desa Kedawung Kidul, kecamatan Patrang, kabupaten Jember :

No.	Deskripsi	Bulan					
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1.	Sutra Kondom 3'S						
2.	Sutra Kondom RM 3'S	12	4	8	3	1	1
3.	Sutra Kondom OK 3'S	8	3	4	2	2	2
4.	Sutra Fiesta Kondom	5	2	7	1	6	4
5.	Durex Kondom Extra	8	1	3	0	2	5
6.	Durex Kondom Strberry	2	0	4	2	1	1
	Total	35	10	26	7	12	13

Sumber: Karyawan Alfamart Kedawung Kidul Patrang Jember

Seperti yang telah terdapat dalam tabel di atas bahwa angka terjualnya kondom memiliki statistik yang melonjak pada bulan-bulan tertentu. Hal ini karena pada bulan Desember merupakan acara penyambutan tahun baru. Sedangkan pada bulan Februari yaitu perayaan hari *valentine* bagi mereka yang mempunyai pacar.

Beberapa kali peneliti mencoba membeli kondom tersebut di salah satu minimarket Alfamart yang dijadikan pusat penelitian dan alhasil, kegiatan transaksi kondom tersebut terjadi dengan Sebebas-bebasnya tanpa adanya unsur pertanyaan dari pihak kasir Alfamart itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan transaksi jual beli kondom di Alfamart sangatlah bebas tanpa pandang usia konsumen terhadap pembeli kondom itu sendiri.

Kondom merupakan alat yang dapat dijadikan perantara yang digunakan untuk menghalangi sampainya air mani terhadap kemaluan jenis. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan kondom tidak serta merta bebas seperti penggunaan baju pada umumnya. Apabila yang membeli kondom itu adalah orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah, kemungkinan besar kondom itu sendiri kecil kemungkinan untuk disalahgunakan. Akan tetapi bila yang membeli kondom itu sendiri adalah kalangan remaja atau anak-anak yang masih di bawah umur dan belum menikah, maka kemungkinan besar kondom itu sendiri akan disalahgunakan. Tentu hal ini akan menimbulkan kekhawatiran dan keprihatinan bagi orang tua dan merupakan salah satu

perbuatanan yang dapat merugikan serta meresahkan bagi kalangan masyarakat pada umumnya.

Untuk harga kondom itu sendiri beraneka ragam. Ada yang dijual dengan harga sepuluh ribu rupiah, ada yang dijual dua puluh ribu rupiah dan ada pula yang dijual dengan harga yang sangat mahal, dari tingkat ratusan bahkan sampai jutaan. Tak bisa dibayangkan bila harga kondom itu sendiri bisa lebih mahal dari pakaian yang kita pakai dan juga lebih mahal dari biaya hidup kita sehari-hari.

Berbicara mengenai praktik jual beli kondom di Alfamart yang terdapat di desa Kedawung Kidul, kecamatan Patrang, kabupaten Jember ini, maka berdasarkan penelitian yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam bentuk sejumlah informasi yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara kepada pegawai Alfamart, ia menyatakan bahwa:

“Saya merupakan salah satu pegawai Alfamart yang ditempatkan di desa ini, dan saya bertugas untuk menjual dan melayani setiap konsumen yang datang dan berbelanja di Alfamart ini. Untuk masalah transaksi jual beli kondom memang terjadi sangat bebas disini, dan siapapun konsumennya, akan tetap kami layani sebaik mungkin. Hal ini merupakan salah satu target dan tugas kami sebagai karyawan untuk menjual setiap barang atau benda yang tersedia disini. Selain itu, jika barang-barang yang ada disini laku terjual, maka keuntungan juga akan menjadi hasilnya. Apalagi, kami sebagai karyawan hanya mendapatkan tugas dan amanah dari pihak bos/atasan untuk menjual dan melayani konsumen yang membeli barang apapun disini, dan tidak ada himbauan apalagi larangan untuk pandang usia kepada konsumen yang membeli kondom. Oleh karena itulah, bila ada seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang hendak membeli kondom itu, maka kami layani sebagaimana kami melayani seseorang yang membeli barang-barang untuk keperluan sehari-harinya”⁵⁸

⁵⁸Rudi, Kasir, *Wawancara*, di Alfamart di Desa Kedawung Kidul, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Pada Tanggal 31 Mei 2020.

Hal sedemikian rupa juga peneliti dapatkan dari karyawan lainnya, ia menyatakan bahwa:

“Saya disini juga salah satu karyawan yang diterima melamar kerja di Alfamart ini mas, dan seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, bahwa kami disini hanya bertugas untuk melayani setiap konsumen yang datang untuk berbelanja di Alfamart ini. Kami juga tidak diberi batas pelayanan terhadap konsumen yang mau membeli kondom itu. Intinya bila ada konsumen yang hendak membeli kondom itu ya kami layani dengan catatan ada uang untuk membayarnya. Dan kalau untuk tujuan seseorang yang beli kondom itu, kami rasa mereka sudah tau tentang kegunaan dari benda itu. Dan kami tak mau ambil pusing bila mereka menyalahgunakannya, karena kalau disalahgunakan toh dosanya ditanggung mereka sendiri kok. Kami pun sebagai seorang karyawan tidak punya hak untuk mengurus kehidupan mereka”⁵⁹

Selain wawancara kepada karyawan Alfamart yang berada di desa Kedawung Kidul, kecamatan Patrang, kabupaten Jember tadi, peneliti juga wawancara kepada konsumen kondom yang membeli kondom di Alfamart. Berikut penjelasannya:

“Ye engko’ jhet pernah melleh kondom e Alfamart se bedeh e desa Kedawung Patrang rowa. Proses transaksi juel bellih kondom neng e dissa’ ce’ bebas sah. Tak kanah e tanyaakin ce’ lah mareh akaluarga apa enjek. Ye mungkin kasir reh rowa lah ngarteh mon misallah bedeh oreng se melleh kondom pajhet lah taoh kaghunaennah”⁶⁰

Terjemahannya:

“Ya, aku pernah beli kondom di Alfamart yang terdapat di desa Kedawung Patrang itu. Proses transaksi kondom disana sangat bebas. Tidak ditanyakan apakah aku sudah beristri atau tidak. Ya mungkin mereka beranggapan bahwa orang yang beli kondom disana sudah tau akan penggunaannya.”

⁵⁹Aprilia Sarinah, Kasir, *Wawancara*, di Alfamart di Desa Kedawung Kidul, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Pada Tanggal 31 Mei 2020.

⁶⁰Yusri, Konsumen Kondom Alfamart, *Wawancara*, di Desa Kedawung Kidul, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Pada Tanggal 03 Juni 2020.

Untuk mengetahui secara lebih jelas kegiatan transaksi jual beli kondom di Alfamart yang terdapat di desa Kedawung Kidul, kecamatan Patrang, kabupaten Jember tersebut, peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa konsumen yang membeli kondom tersebut. Berikut penjelasannya:

“Engko’ jhet pernah melleh kondom neng e Alfamart se bedeh e disah Kadhebung Kidul, kacamatan Patrang, kabupaten Jember rowah pan bilennah. Terros proses juel bellih alat ngan jiye pajhet ce’ bebassah. Bisa ekoca’aghi pokok lah bedeh pesse yeh pakkun olle melleh kondom jiyeh, jhe’ ta’ kanah etanyaakin reyah kok se melleh kondom jiyeh jhe’ eghunaaghinah se bhender otabe se nibenni”⁶¹

Terjemahannya:

“Saya pernah beli kondom di Alfamart yang ada di desa Kedawung Kidul, kecamatan Patrang, kabupaten Jember pas kapan hari. Terus, proses transaksi jual beli alat seperti itu di Alfamart tersebut sangatlah bebas. Bisa dikatakan yang penting ada uang ya pasti bisa beli kondom itu, serta tidak ditanyakan waktu saya membeli kondom seperti itu tentang tujuan penggunaannya entah mau digunakan kepada hal-hal yang positif atau negatif”

Selain wawancara kepada karyawan Alfamart yang berada di desa Kedawung Kidul, kecamatan Patrang, kabupaten Jember tadi, peneliti juga wawancara kepada dua orang konsumen kondom yang membeli kondom di Alfamart. Berikut penjelasannya:

“Engkok lakar jhet lah langganan melleh kondom e dissah. ben engkok pajhet lah biasa ngangghuy kondom. ghampang rowa polana mun kun jual beli kondom neng e Alfamart. Bahkan lebbi simple.”

⁶¹Andi Wahyu P, Konsumen Kondom Alfamart, *Wawancara*, di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Pada Tanggal 03 Juni 2020.

Terjemahannya:

“Saya memang sudah biasa berlangganan beli kondom disana. Dan saya sudah biasa memakai kondom. soalnya tranksaksinya lebih mudah kalau di Alfamart. Bahkan lebih simple”.⁶²

Sebagai bukti lebih lanjut untuk menguatkan hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan wawancara yang didapat dari seorang remaja yang masih tergolong di bawah usia. Berikut penjelasannya:

“Cak Taufiq, guleh pernah melleh sejenis makanan ringan (*snack*) di Alfamart se bedeh neng e disa Kadhebung Kidul, kacamadhan Patrang, kabupaten Jember. nah, dileh pas majerreh ka kasir reh ghi, guleh penasaran karena bedeh pajangan Sutra teppa’ e ade’ en kasir ghenika. Lha teros guleh atanyah pas ka kasir reh, “mas ini apa ?” terus kemudian kasirnya menjawab, itu kondom dek. Terros guleh atanyah pole “gunanya benda ini apa mas?”, pas kasirnya menjawab “gunanya ya untuk membungkus itu dek,” Teros guleh pas ngoca’ sanika “oke, saya beli satu ya”. Terros kasir reh pas langsung atanyah “yang mana dek?, yang harga berapa?”, guleh ajeweb “yang murah saja mas”. Lha terros mareh ghenika langsung e ngala’aghin sareng kasir reh tanpa anya-tanyah pole ka guleh”⁶³

Terjemahannya:

“Cak Taufiq, saya pernah membeli sejenis makanan ringan di Alfamart yang ada di desa Kedawung Kidul, kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Nah, ketika saya mau membayar ke kasirnya, saya penasaran karena ada pajangan sutra tepat di depan kasirnya itu. Terus saya bertanya ke kasirnya, “mas ini apa yah?”, terus kemudian kasirnya menjawab “itu kondom dek”. Terus saya bertanya lagi, “gunanya benda ini apa mas?”, terus kasirnya menjawab “gunanya ya untuk membungkus itu dek”. Terus saya pas langsung bilang seperti ini “oke, saya beli satu ya mas”, terus kemudian kasirnya langsung bertanya sama saya, “yang mana dek ?, yang harga berapa?”, terus saya bilang “yang ini saja mas, yang harganya murah”. Dan akhirnya diambilkan oleh kasirnya tanpa bertanya-tanya lagi kepada saya cak.

⁶²Eko Prasetyo, Konsumen Kondom Alfamart. *Wawancara*, di desa Klungkung, Sukorambi, Jember, Pada Tanggal 03 Juni 2020.

⁶³Doni Alfian Hariri, Konsumen Kondom Alfamart, *Wawancara*, di desa Karangpring, Sukorambi, Jember, Pada Tanggal 03 Juni 2020.

Dalam hal ini, peneliti dapat menyimpulkan suatu wawasan keilmuan dalam hal kebebasan bertransaksi jual beli kondom yang terjadi di Alfamart yang terletak di desa Kedawung Kidul, kecamatan Patrang, kabupaten Jember sangatlah bebas. Dan tak menutup kemungkinan di Alfamart, Indomaret atau di toko-toko kecil lainnya akan terjadi hal-hal serupa yang telah terpapar dalam judul penelitian ini.

Selain itu, tujuan produsen memasarkan suatu barang adalah untuk laku kepada para konsumennya, salah satunya barang yang dipasarkan oleh minimarket yaitu kondom. Kondom adalah suatu alat yang dijadikan perantara oleh seseorang untuk mencegah tersampainya air mani ke dalam rahim lawan jenis, serta bisa dikatakan pula yaitu untuk menunda kehamilan.

Dapat disimpulkan pula bahwasanya tujuan dari pihak produsen dalam menjual barang-barangnya adalah untuk *profit oriented* (keuntungan) dan tidak memperdulikan aspek *social benefit* (dampak sosial) bagi para konsumennya. Hal ini bisa dibuktikan dengan data yang diperoleh peneliti berdasarkan hasil wawancara kepada pihak karyawan dan beberapa konsumen yang telah membeli kondom di Alfamart tersebut. Bila orang yang membeli kondom tersebut adalah seseorang yang sudah menikah, maka kecil kemungkinan kondom tersebut akan disalahgunakan akan tetapi bilamana seorang remaja atau seseorang yang belum menikah yang membeli kondom tersebut, maka kemungkinan besar akan disalahgunakan. Apalagi di zaman yang penuh dengan canggihnya

teknologi seperti sekarang ini, perilaku yang memprihatinkan serta perbutan atau informasi yang bernuansa miris sudah terlalu sering kita temui. *Na'udzu billahi min dzalik.*

Dalam hal ini, peneliti dapat merumuskan beberapa hal yang harus dipraktekkan oleh pihak Alfamart itu sendiri. Antara lain sebagai berikut :

- a. Bila konsumen yang hendak membeli kondom tersebut berasal dari kalangan remaja, baik laki-laki maupun perempuan atau orang yang belum menikah, maka selayaknya pihak karyawan Alfamart menanyakan tujuan dari membeli kondom tersebut.
- b. Bila konsumen yang hendak membeli kondom tersebut adalah berasal dari kalangan orang dewasa, maka setidaknya si pihak karyawan bertanya tentang status orang tersebut tentang bujang atau sudah menikah.
- c. Bila konsumen yang hendak membeli kondom tersebut adalah seorang wanita, maka minimal pihak karyawan Alfamart tersebut menanyakan statusnya sudah menikah atau belum.

Beberapa hal yang telah diuraikan tersebut tujuannya adalah untuk memegang teguh prinsip *fivecy* (kehati-hatian) dalam hal melakukan sesuatu yang berkaitan dengan masalah-masalah fiqhiyyah atau muamalah. Hal ini juga senada dengan apa yang telah disabdakan oleh salah satu shahabat Nabi Muhammad Saw, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ra yang berbunyi :

الْحَقُّ بَغَيْرِ نِظَامٍ يَغْلِبُهُ الْبَاطِلُ بِنِظَامٍ

Artinya: kebenaran yang tak terstruktur (ditata) akan kalah pada kebathilan yang terstruktur (ditata).

Begitu pula dengan salah satu kaidah yang terdapat dalam kitab

Ushul Fiqh, yang berbunyi :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan.

Dalam hal ini, sekalipun dalam kaidah Ushul Fiqh lainnya terdapat arti yang menyatakan hukum asal dalam urusan adalah boleh, misalnya seperti kegiatan transaksi jual beli kondom, maka secara fiqhiyyah jelas transaksi tersebut diperbolehkan atau tidak dilarang dalam kacamata fiqih. Namun, suatu hal yang sangat merugi bilamana hidupnya seseorang hanya berpanutan pada hukum fiqih saja tanpa melibatkan hukum-hukum syara' yang lain.

2. Sistem Jual Beli Kondom di Alfamart Kedawung Kidul Patrang Jember Berdasarkan *Saad al-Dzari'ah* Imam Asy-Syafi'i ra

Seperti yang telah diketahui oleh kalangan sebagian besar masyarakat, bahwasanya kegiatan transaksi jual beli merupakan salah satu jenis aktifitas yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia dalam sehari-harinya. Selain itu, pengetahuan dan wawasan keislaman juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perbuatan manusia dalam menjalani kehidupan kesehariannya.

Dalam pembahasan ini, peneliti akan memaparkan sejumlah tinjauan bertransaksi jual beli kondom secara bebas yang terjadi di Alfamart desa Kedawung Kidul, kecamatan Patrang, kabupaten Jember. Berikut ini pembahasan mengenai *sadd al-dzari'ah* dalam perspektif Satria Effendi M. Zein terdapat dua macam. *Pertama*, perbuatan yang secara esensial diharamkan, sehingga keharaman perbuatan tersebut memang karena perbuatan itu sendiri, bukan ternasuk *sadd al-dzari'ah*. *Kedua*, perbuatan yang diperbolehkan secara esensial, namun dikhawatirkan digunakan sebagai sarana menuju kepada sesuatu yang diharamkan. Dan untuk yang kedua ini terbagi dalam empat macam diantaranya sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dipastikan mengakibatkan kerusakan, seperti menggali lubang di tempat gelap, di depan pintu, di jalan raya atau di area lainnya yang dapat mencelakakan bagi orang lain.
- b. Perbuatan yang kecil kemungkinan membawa pada mafsadah yaitu seperti menjual anggur kepada orang yang tidak dikenal sebagai produsen khamr atau minuman keras.
- c. Perbuatan yang mubah tetapi kemungkinan besar lebih mendatangkan mudharat/mafsadah daripada manfaatnya yaitu seperti menjual senjata kepada musuh pada saat perang, menyewakan rumah kepada Bandar Judi dan lain sebagainya.
- d. Perbuatan mubah yang mengandung kemaslahatan, tapi dalam pelaksanaannya terdapat kemungkinan mengarah pada kerusakan,

seperti si A menjual benda seharga satu juta rupiah kepada si B secara kredit, tetapi si A kemudian membelinya kembali benda dari si B seharga delapan ratus ribu rupiah secara tunai.

Dalam hal ini, hukum bertransaksi kondom secara bebas yang terjadi di salah satu minimarket Alfamart di desa Kedawung Kidul, kecamatan Patrang, kabupaten Jember termasuk dalam kategori nomor tiga dan nomor empat.

Peneliti menyatakan bahwa bertransaksi kondom secara bebas masuk dalam kategori nomor tiga karena pada dasarnya kegiatan jual beli adalah diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat sah dan rukunnya. Begitupula dengan benda yang diperjualbelikan, seperti kondom salah satunya. Maka hukum memperjualbelikan kondom tersebut adalah diperbolehkan. Akan tetapi, yang menjadi salah satu unsur masalah yang akan ditimbulkan akibat transaksi jual beli kondom secara legal dan bebas adalah penggunaannya oleh konsumen yang membeli kondom tersebut. Terlebih, konsumen yang membeli kondom tersebut adalah remaja yang belum menikah, maka kemungkinannya akan menimbulkan mafsadah.

Selain itu, peneliti menyatakan bahwa kegiatan transaksi kondom juga termasuk dalam kategori nomor empat karena pada dasarnya jual beli kondom mempunyai kemaslahatan di dalamnya yaitu untuk mencegah tersampainya air sperma terhadap sel telur wanita. Namun, karena peneliti tidak membahas penggunaan kondom sebebaskan-bebasnya, melainkan dari aspek keislaman yaitu berdasarkan *Saad al-Dzari'ah* Imam Asy-Syafi'i ra

dan undang-undang, maka besar kemungkinan akan mendatangkan mafsadah/mudharat bilamana konsumen yang membeli kondom tersebut adalah berasal dari kalangan orang-orang yang memiliki tujuan negatif, atau dengan kata lain yaitu mempunyai niatan untuk berzina. *Na'udzu billahi min dzalik.*

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pemaparan sebelumnya, bahwa M. Asrorun Niam dalam Fatwa MUI menjelaskan *Saad al-Dzari'ah* mempunyai tiga unsur.⁶⁴ Pertama, *al-wasilah* (perantara) yang dapat menuju pada tujuan. Sekalipun esensi dari perantara tersebut tidak mengarah kepada tujuan *dzari'ah* akan tetapi tanpa pengetahuan dan wawasan yang mendalam, perantara tersebut dapat mengantarkan pada *dzari'ah*. Hal ini seperti umat Islam yang mencela sesembahan non muslim yang dapat mengakibatkan non muslim mencela Allah Swt. Begitupula dengan pihak produsen Alfamart yang pada dasarnya tidak memiliki tujuan untuk mengantarkan konsumen pada perbuatan yang dilarang dalam penggunaannya, akan tetapi sebab dari adanya perantara tersebut bisa saja konsumen yang membeli kondom tersebut bisa menyalahgunakan.

Kedua, *Ifdha'* (Penghubung) yang berarti adanya dugaan kuat akan menimbulkan sesuatu yang dilarang. Seperti dalam transaksi jual beli kondom secara bebas akan mendatangkan mafsadah/mudharat bilamana diketahui konsumen yang membelinya adalah berasal dari kalangan remaja

⁶⁴Dr. Jamal Ma'mur Asmani, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2019),124.

yang belum menikah serta tidak memiliki keilmuan yang cukup dalam bidang keagamaan.

Ketiga, *al-mutawassal ilaih* (tujuan) yang mempunyai arti memenuhi persyaratan sebagai sesuatu yang dilarang. Syarat *al-mutawassal ilaih* adalah memenuhi persyaratan sesuatu yang dilarang dan secara logis mungkin dilakukan atau bukan sesuatu yang mustahil dilakukan.⁶⁵ Hal ini berkorelasi pula dengan jual beli kondom secara bebas tersebut. Sekalipun orang yang membeli kondom tersebut tidak mempunyai tujuan utama berzina atau menyalahgunakan kondom tersebut, akan tetapi bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan katakanlah seperti terjadinya perbuatan zina akibat provokasi teman atau dari efek negatif penggunaan sosial media.

Dalam hal ini juga terdapat beberapa kaidah Fiqh pendukung kaidah *Saad al-Dzari'ah*. Berikut ini kaidah pendukung tersebut :⁶⁶

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: sesuatu kewajiban yang tidak sempurna tanpa sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain menjadi wajib.

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عَوِّقَ بِحَرْمَانِهِ

⁶⁵Dr. Jamal Ma'mur Asmani, *Ushul Fiqh*, 2019. 125.

⁶⁶Dr. Jamal Ma'mur Asmani, *Ushul Fiqh*, 2019, 126.

Artinya: Siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia disanksi dengan larangan mendapatkan sesuatu tersebut.

إِذَا جَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

Artinya: Jika halal dan haram berkumpul, maka dimenangkan yang haram.

مَا حَرَّمَ اسْتِعْمَالَهُ حَرَّمَ اخْتِذَاهُ

Artinya: Sesuatu yang haram digunakan, maka haram mengambilnya.

مَا حَرَّمَ اخْتِذَاهُ حَرَّمَ اعْطَاءَهُ

Artinya: Sesuatu yang haram mengambilnya, maka haram memberikannya.

Dalam hal ini, beberapa kaidah ushul fiqh yang telah dipaparkan tersebut merupakan bentuk dari implementasi *rahmatan lil alamiin* yang terdapat dalam agama Islam. Dalam artian, sekalipun terdapat manfaat yang terkandung di dalamnya, akan tetapi bila mafsadahnya lebih besar, maka selayaknya hal itu tidak dilakukan. Hal ini tercakup pula dalam bidang bisnis transaksi kondom yang terjadi di minimarket Alfamart yang terdapat di desa Kedawung Kidul, kecamatan Patrang, kabupaten Jember tersebut, sekalipun pada hakikatnya boleh berjual beli kondom, tetapi minimal pihak karyawan di Alfamart tersebut melihat dan menanyakan konsumen yang mau membelinya. Bilamana yang membeli adalah kalangan anak remaja dan masih belum menikah, maka setidaknya ditanyakan tujuan membeli kondom tersebut.

Selain itu, untuk metode penggunaan ketentuan hukum *Saad al-Dzari'ah* yang dilekatkan pada perbuatannya terbagi menjadi dua, yaitu :⁶⁷

- a. Ditinjau dari segi *al-ba'its* (motif pelaku)
- b. Ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkan semata-mata, tanpa meninjaunya dari segi motif dan niat pelaku.

Al-ba'its adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik yang dapat menimbulkan sesuatu yang diperbolehkan ataupun kepada sesuatu yang dharamkan syariat. Hal ini dapat dicontohkan seperti ada seorang lelaki yang menikahi seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya dan si lelaki tersebut tujuan menikahinya bukan untuk mengamalkan sunah Rasulullah Saw., melainkan agar nanti bisa menceraikannya hingga si perempuan tersebut bisa menikah lagi dengan suami pertamanya, maka perbuatan ini termasuk dalam kategori perbuatan halal tetapi bertujuan pada sesuatu yang dilarang.⁶⁸

Mengenai hal ini, motif pelaku suatu perbuatan terasa sangat sulit untuk diketahui atau bahkan diprediksi oleh orang lain, karena motif tersebut terletak dalam hati seseorang. Berbeda dengan dalamnya dasar laut yang masih bisa diselami. Untuk itu, mengenai motif ini sama halnya dengan niat. Sementara efek dari motif/niat ini adalah berkaitan dengan pahala atau dosa akibat dari melakukan suatu perbuatan tersebut.

⁶⁷Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 173.

⁶⁸Satria Efendi, *Ushul Fiqh....*, 2005.174.

Sekalipun pihak pembeli (konsumen kondom) tersebut sedari awal sudah mempunyai niatan negatif dalam menggunakan kondom tersebut, akan tetapi tidak menjadi rusaknya transaksi dengan karyawan di Alfamart tersebut. Karena dalam bertransaksi di minimarket, yang terpenting adalah adanya obyek yang diperjualbelikan serta ada *sighat* dan ada alat yang dijadikan pembayaran.

Untuk tinjauan yang kedua yaitu berdasarkan pada efek/dampak yang akan ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Tentu hal ini membahas mengenai maslahat atau mafsadah yang akan ditimbulkan dari suatu perbuatan tersebut. Bila perbuatan tersebut mendatangkan maslahat, maka perbuatan tersebut diperintahkan sesuai dengan kadarnya (wajib atau sunnah). Namun bila suatu perbuatan tersebut membawa kepada mafsadah, maka perbuatan tersebut dilarang sesuai dengan kadarnya (haram atau makruh).⁶⁹

Sekalipun sudah jelas-jelas demikian, namun dalam penggunaannya, *sadd al-dzari'ah* tidak boleh berlebihan. Hal ini dapat dicontohkan seperti takut terjadinya perbuatan dhalim yang dilakukan oleh seseorang untuk mengurus/mengelola harta anak yatim, dana zakat, dana wakaf dan lain sebagainya.

Mengenai kedudukan *saad al-dzari'ah* dalam hukum Islam, para ulama terjadi *ikhtilaf* (berbeda pendapat). Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal menjadikan *saad al-dzari'ah* sebagai dalil hukum syara'.

⁶⁹Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 238-239.

Sementara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i terkadang menjadikannya sebagai dalil, namun terkadang pada waktu lain juga menolaknya sebagai dalil.⁷⁰

Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa bahwa *saad al-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang diharamkan/dilarang oleh syariat.

Selain itu, di dalam Al-Qur'an ketentuan mengenai *saad al-dzari'ah* ini terdapat dalam Surat Al-An'am ayat 108 yang berbunyi :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaku Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.⁷¹

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa tindakan mencaci umat agama non muslim merupakan salah satu tindakan yang tidak baik yang apabila dilakukan oleh umat muslim dapat mendatangkan suatu mafsadah yang berupa cacian dan hinaan yang dilontarkan oleh umat non muslim. Untuk

⁷⁰Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5, 175.

⁷¹Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), 141.

itu perbuatan mencaci tuhan umat non muslim juga harus di *saad al-dzari'ah* kan.

Selain itu, mengenai kehujjahan *Saad al-Dzari'ah* juga terdapat dalam salah satu Hadits Rasulullah Saw., yang berbunyi :

أَنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ. قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قِيلَ : يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ.
(رواه البخاري ومسلم وابو داود)

Artinya: Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah Saw., ditanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat Ibu dan Bapakny. Rasulullah Saw., menjawab, “Seseorang yang mencaci-maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci-maki oleh orang lain, dan seseorang mencaci-maki ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci ibunya. (H.R. Bukhari, Muslim dan Abu Daud).⁷²

Untuk lebih jelasnya kembali bahwa agama Islam adalah agama yang *rahmatan li al-alamina* yang bertujuan dan mengatur seluruh kegiatan atau aktifitas manusia dalam hal ubudiah, ilahiah, amaliah, fiqhiyah serta kegiatan-kegiatan lainnya yang telah diatur dalam syariat Islam tersebut.

Dalam pembahasan yang tertera dalam karya ilmiah ini akan membahas salah satu masalah yang berkaitan dengan masalah fiqhiyyah dan secara lebih terperinci yaitu tentang muamalah atau transaksi yang berupa jual beli kondom yang terdapat di salah satu minimarket Alfamart yang terletak di desa Kedawung Kidul, kecamatan Patrang, kabupaten Jember.

⁷²Hadits Al-Bukhari, dalam kitab *Shahih Bukhari*, Hadits nomor 5516.

3. Sistem Jual Beli Kondom di Alfamart Kedawung Kidul Patrang Jember Berdasarkan Fiqh Muamalah

Mengenai praktik jual beli kondom di Alfamart di desa Kedawung Kidul tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dari akad jual beli itu sendiri. *Pertama*, yaitu *ijab* dan *qabul* yang berupa dasar kerelaan antara penjual (pihak karyawan) dan pembeli (konsumen) dalam hal bertransaksi kondom tersebut saling serah terima antara kondom dengan alat pembayaran yang berupa uang. *Kedua*, orang yang berakad (*al-aqidaini*) antara pembeli dengan penjual. *Ketiga*, adanya *ma'qud alaih* (barang/obyek yang diperjualbelikan).⁷³

Jenis kegiatan berupa jual beli kondom yang terjadi di Alfamart desa Kedawung Kidul, kecamatan Patrang, kabupaten Jember tersebut apabila dilihat berdasarkan fiqh muamalah, tentu hal itu sudah termasuk jual beli yang diperbolehkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya asas kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad dalam jual beli kondom tersebut sekalipun dalam *ijab* dan *qobul* tidak ditalaffudzkan secara *sharih* (jelas) seperti saya membeli dari pihak pembeli dan kalimat saya menjual dari pihak penjual. Akan tetapi hal itu diperbolehkan bagi kalangan ulama' Syafi'iyah dan jenis jual beli yang seperti itu dikategorikan pada *ba,i' al-Mu'athoh* (jual beli tanpa melafadzkan *ijab qobul* secara jelas).⁷⁴

Bilamana dilihat secara kacamata fiqih, maka jual beli kondom yang terjadi di salah satu minimarket Alfamart tersebut sudah memenuhi

⁷³Ibn Abidin, *Raad Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*, juz IV, 5.

⁷⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 27.

syarat dan rukun dari akad jual beli itu sendiri. Akan tetapi yang menjadi suatu persoalan dalam transaksi kondom secara bebas tersebut adalah efek/dampak yang akan terjadi di kalangan masyarakat baik jangka panjang atau jangka pendek dan tentunya mempunyai dampak positif dan dampak negatif.

C. Pembahasan Temuan

Bilamana berbicara mengenai suatu problem yang terjadi di kalangan kita, maka tidak akan pernah menjumpai yang namanya tidak ada permasalahan. Hal ini dibuktikan seiring dengan manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial tidak akan pernah terbebas dari yang namanya masalah-masalah sosial. Selain itu Alfamart tidaklah memiliki kewenangan secara khusus untuk memperjualbelikan tentang salah satu alat pencegah kehamilan yang berupa kondom tersebut. Namun, bila kembali lagi pada fakta yang terjadi di lapangan tidaklah searah dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang. Tetapi kegiatan transaksi jual beli kondom tersebut terjadi begitu saja atau dengan kata lain yaitu sangat bebas tanpa melihat siapa konsumen yang membeli kondom tersebut.

Berikut ini dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan transaksi jual beli kondom secara bebas yang terjadi di Alfamart tersebut :

1. Penyalahgunaan kondom oleh kalangan orang-orang yang tidak memiliki keilmuan kegamaan yang luas serta para remaja yang kehidupannya dipengaruhi oleh pesatnya teknologi seperti sekarang ini, maka rasa

keingintahuan tentang apa yang membuat mereka penasaran pun tidak bisa diremehkan.

2. Menimbulkan kesalahpahaman bagi kalangan orang-orang yang kurang mendapatkan pengetahuan tentang seks bebas dan beranggapan bahwa tidak akan dipidana jika terjadi seks bebas atas dasar suka sama suka, apalagi ditambah dengan tersedianya kondom yang dijual di Alfamart yang mana mereka dapat dengan mudah untuk mendapatkannya serta didukung dengan harga yang relatif murah.
3. Semua orang tanpa batas usia dapat dengan mudah mendapatkan kondom ini yang kegunaannya adalah untuk hubungan badan suami istri.
4. Tidak terkendalinya *free sex* pada kalangan remaja.
5. Degradasi moral bangsa jika para estafet dari bangsa Indonesia telah memiliki mental dan kecenderungan yang demikian serta akan menodai nilai keislaman bangsa Indonesia yang merupakan penganut agama Islam mayoritas.

Sekalipun kegiatan transaksi jual beli kondom terjadi sangat bebas, bukan berarti tidak memiliki dampak positif. Berikut ini dua dampak positif dari transaksi jual beli kondom tersebut :

- a. Memudahkan bagi pasangan suami istri yang berencana untuk menunda kehamilan atau mengatur jarak usia kelahiran anak karena kondom merupakan salah satu alat pencegah kehamilan yang cukup efektif dan efisien dengan varian merek dan harga.

- b. Peletakannya kondom tersebut yang berada di rak depan kasir dapat memudahkan bagi pasangan suami istri untuk memilih jenis kondom yang akan dibelinya tanpa harus menanyakan kepada kasir terlebih dahulu tentang kondom yang paling direkomendasikan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai kegiatan transaksi jual beli kondom secara bebas, maka terdapat dua dampak yang dihasilkan yaitu dampak positif dan dampak negatif. Namun antara dampak positif dan dampak negatif tersebut lebih mendominasi dampak negatifnya.

Kegiatan transaksi jual beli kondom yang terjadi di Alfamart di desa Kedawung Kidul, kecamatan Patrang, kabupaten Jember tersebut bila ditinjau dari kacamata fiqih, maka sah-sah saja, dalam artian boleh dilakukan. Hal itu dikatakan boleh-boleh saja karena telah memenuhi syarat dan rukun dari akad jual beli itu sendiri. Namun bilamana ditinjau dengan menggunakan metode *Saad al-Dzari'ah* Imam Asy-Syafi'i ra, maka kegiatan transaksi alat tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih, dalam artian pihak karyawan dari Alfamart itu sendiri melihat dan memilah siapa konsumennya. Bahkan kalau perlu, kegiatan transaksi jual beli kondom tersebut hendaklah dihentikan mengingat dampak negatifnya jauh lebih mendominasi.

Akan tetapi, kembali lagi pada hasil wawancara yang didapatkan dari karyawan Alfamart di desa Kedawung Kidul, kecamatan Patrang, kabupaten Jember tersebut, bahwa mereka tidak diatur untuk memilih dan melihat konsumen yang akan membeli kondom tersebut serta dalam sistemnya perusahaan Alfamart tersebut bertujuan untuk *profit oriented* (mendapatkan

keuntungan) tanpa memikirkan efek sosialnya (*social benefit*) bagi masyarakat.

Dalam hal ini, peneliti mengembalikan lagi kepada hukum asal dari jual beli kondom tersebut. Kegiatan jual beli kondom adalah boleh. Akan tetapi karena peneliti meninjau bersarkan aspek kehati-hatian dalam Islam yaitu dengan menggunakan metode *Saad al-Dzari'ah*, maka seharusnya kegiatan jenis transaksi ini lebih diperhatikan yaitu dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), buku nikah atau sejenis lainnya yang dapat menunjukkan serta membuktikan bahwa konsumen tersebut benar-benar layak untuk membeli kondom tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut mengenai system kebebasan jual beli kondom di Alfamart desa Kedawung Kidul kecamatan Patrang kabupaten Jember tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kondom yang terjadi di Alfamart desa Kedawung Patrang Jember terjadi dengan begitu bebasnya dengan cara si pembeli atau konsumen hanya menunjuk atau minta diambihkan kepada kasir tentang kondom yang dimaksud. Setelah itu, pihak kasir akan mengambihkan dan hanya menanyakan dengan sebuah kalimat ringkas seperti “yang ini ya?” dan si pihak konsumen hanya cukup menganggukkan kepala tanda kesepakatan terjadi akad jual beli kondom antara pihak pembeli dan pihak penjual (kasir). Jenis transaksi jual beli pada benda/barang yang berupa kondom ini juga merupakan suatu kegiatan jual beli yang terjadi dengan cukup mudah dan cukup simple yang terjadi di Alfamart. Hal ini menunjukkan bahwa jenis dari obyek yang diperjualbelikan tersebut merupakan benda yang sensitif baik dalam penggunaan maupun peruntukannya.
2. *Saad al-Dzari’ah* meninjau tentang kebebasan transaksi jual beli kondom tersebut hendaknya mendapatkan perhatian lebih karena mengingat efek dari kebebasan transaksi tersebut lebih dominan dampak negatifnya.

Sekalipun transaksi jual beli kondom tersebut tidak dilarang dalam agama, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa tidak sedikit kasus yang terjadi akibat penyalahgunaan kondom baik dari kalangan dewasa maupun pelajar. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa untuk jenis kegiatan transaksi jual beli kondom ini hendaklah mendapatkan perhatian khusus dari kalangan pemerintah dan juga dari kalangan pihak kasir itu sendiri mengingat efek atau dampak dari kondom tersebut seringkali terjadi penyalahgunaan. Apalagi di Indonesia merupakan warga negara yang mayoritas muslim, maka sudah seharusnya dalam jenis jual beli kondom tersebut mendapatkan perhatian lebih serta minimal ada pemilahan terhadap konsumen dengan dibuktikan dengan KTP atau sejenisnya untuk menentukan dan membuktikan tentang layak atau tidaknya seseorang konsumen dalam membeli kondom tersebut.

3. Secara fihiyyah, khususnya dalam fiqh muamalah (jual beli), kegiatan transaksi jual beli kondom secara bebas yang terjadi di salah satu minimarket Alfamart yang terdapat di desa Kedawung Kidul, kecamatan Patrang, kabupaten Jember tersebut boleh dilakukan bilamana ditinjau karena telah memenuhi syarat dan rukun dari akad jual beli. Pasal 1338 KUHPerdara meninjau tentang kebebasan berkontrak dalam bertransaksi kondom tersebut boleh dilakukan karena memenuhi syarat yaitu atas dasar kerelaan kedua belah pihak serta adanya kausa yang halal. Meninjau kegiatan yang berupa kebebasan transaksi jual beli kondom minimarket Alfamart tersebut tidak diperkenankan karena pemerintah telah memberi

kewenangan khusus pada rumah sakit, apotek serta instansi-instansi lainnya yang telah diberi kewenangan khusus untuk memperjualbelikan kondom tersebut karena dalam penggunaan kondom tersebut harus berdasarkan resep dari dokter.

B. Saran

Berpijak dari hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh selama penelitian, maka dapat disarankan kepada semua elemen/ pihak yang bersangkutan paut dengan jenis kegiatan transaksi jual beli kondom ini dan menjadikan pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan transaksi jual beli kondom. yaitu :

1. Hendaklah para tokoh masyarakat dan para ulama' setempat untuk memberikan pengarahan atau informasi yang mengenai hukum Islam dan Fiqh Muamalah terutama dalam bidang ushul fiqh dan jual beli kondom mengingat dampak atau efek dari penggunaan kondom tersebut seringkali terjadi penyalahgunaan dan dapat menyebabkan noda bagi nilai-nilai keagamaan khususnya serta berpengaruh buruk bagi moral para penerus bangsa.
2. Bagi masyarakat di desa Kedawung Kidul, kecataman Patrang, kabupaten Jember khususnya yang beragama Islam hendaklah memiliki kesadaran secara lebih bahwa jenis kegiatan jual beli kondom merupakan hal-hal yang bersangkutan dengan area sensitif. Apalagi di zaman yang penuh dengan canggihnya teknologi seperti sekarang ini, didukung dengan perkembangan media sosial seperti tiktok, bigo, nono live dan sejenis

aplikasi lainnya yang dapat mempengaruhi pola pikir manusia terlebih lagi bagi mereka yang tidak memiliki wawasan keilmuan yang matang dalam agama.

3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai transaksi jual beli dalam bidang fiqh muamalah yang dilakukan oleh masyarakat desa Kedawung Kidul kecamatan Patrang kabupaten Jember dan lebih spesifiknya di tempat tinggal penulis sendiri bahwa jenis kegiatan transaksi jual beli kondom tersebut hanya direkomendasikan bagi kalangan yang sudah layak pakai. Dalam artian, berlaku bagi mereka yang telah menikah. Hal ini bertujuan dengan terjaganya nilai-nilai keislaman dan juga dalam pendidikan karakter bangsa.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman Al-Jaziri. *Kitabul Fiqh Ala Madzhabi bi Al-Arba'ah Az-Zariyah*, Cet. 4, Juz II Kairo Mesir, tt,
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Quzawaieni. *Syarah Ibn Majah*, Juz II. Beirut: Darul Fikri, tt,
- Al-Asyqar, Muhammad Sulaiman. 2018. *Ushul Fiqih*, Cet. 1. Jakarta Timur: Ummul Quro
- Al-Dimyati. *I'anat al- Thalibin*. Semarang: Toha Putra, tt,
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2001. *Fiqh Empat Mazhab Muamalat II*. Jakarta: Darul Ulum Press
- Anton, Dwi. 2013. *Mimilih Kontrasepsi Alami dan Halal*. Solo: Aqwamedika
- Ash-Shiddiqie, Hasbi. 2009. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Asmarani, Jamal Ma'mur. 2019. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press
- Bakry, Nazar. 2003. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet. 4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Basyir Ahmad Azhar, 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press
- Dahlan, Rahman. 2010. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah
- Djaman Satori dan Aan Kariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Efendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Everett, Suzanne. 2007. *Kontrasepsi dan Kesehatan Seksual Reproduksi*. Jakarta: Buku Kedokteran EGD
- Ghufron A. Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hasyim, Hasanah. 2017. *Teknik-teknik observasi*. Semarang: Sultan Agung Press

- Imam, Gunawan. 2013. *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- M. Noor. Harisudin. 2014. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jember: Stain Jember Press
- Masduki, Nana. 1987. *Fiqh Muamalah Madliyah*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati
- Miru, Admin. 2007. *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Wali Pers
- Muhammad Abu Zahrah. 1958. *Ushul Fiqh*. Mesir: Dar al-Fiqr al-Aaraby
- Muhammad Idris Abdu Al-Rauf al-Marbawi. *Qamus Idris al-Marbawi*, Juz 1. Indonesia: Darul Kutub, tt,
- Muhammad Sulaiman Al-Asyqar. 2018. *Ushul Fikih* cet. 1. Jakarta Timur: Ummul Quro
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press
- Satria Effendi M. Zein, 2017. *Ushul Fiqh*, Cet. 7. Jakarta: Kencana
- Shalah Ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih. 2008. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press
- Sundquist Kendra, 1998. *Kontrasepsi Apa yang Terbaik bagi Anda*. Jakarta: Arca
- Suratun dkk, 2008. *Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi* Jakarta: Trans info media
- Suryakusuma, Julia. 2012. *Agama Seks dan Kekuasaan*. Jakarta: Komunitas Bambu
- Syafe'i, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia
- Syarifuddin, Amir. 2012. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, 2011. *IAD-ISD-IBD*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press
- Tim Penyusun, 1994. *Ensiklopedi Islam*, cet ke-3, Juz IV. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve
- Tim Penyusun, 1997. *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha*. Kediri: MHM

Tim Penyusun. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press

Yusuf al-Qardhawi. 1977. *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawaan Budiutomo, *Aumur Rofiq Shalih Tamhid*, cet 1. Jakarta: Robbani Press

AL-QUR'AN

Q.S Al-An'am ayat 108

Q.S Al-Baqarah ayat 275

Q.S Al-Hujurat ayat 13

Q.S An-Nisa' ayat 29

Q.S Asy-Syuro ayat 30

KITAB

Ibn Hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Marom*. Surabaya: Nurul Huda, tt,

Idris, Ahmad. 1986. *Fiqh Al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah

Imam Ahmad bin Husein Syahir bi abi Syuja'. *Fathul Qorib*. Surabaya: Imaratullah, tt,

Taqiyuddin. *Kifayat Al-Akhyar*. Surabaya: Darul Jawahir, tt,

INTERNET

<https://alfamart.com>,

<https://kbbi.web.id/wad.html>

SKRIPSI

Fadlan, Nur. 2017. Skripsi dengan judul "*Hubungan Antara Penalaran Moral Dan Gaya Pacaran Dengan Kecenderungan Membeli Kondom Pada Remaja*". Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sugiharto, Putri Rita. 2009. Skripsi dengan judul "*Fenomena Penyalahgunaan Alat Kontrasepsi (Studi Kasus Pada Siswa Sma Dan Sederajat Di Kota Banda Aceh)*". Universitas Muhammadiyah Surakarta

Agustina, Maulida. 2016. Skripsi dengan judul “*Fenomena Penyalahgunaan Alat Kontrasepsi (Studi Kasus Pada Siswa Sma Dan Sederajat Di Kota Banda Aceh)*”. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Aceh.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAKULI
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufiqurrahman

Nim : S20162012

Prodi/Jurusan : Muamalah/Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**ANALISIS JUAL BELI KONDOM DALAM PERSPEKTIF SAAD AL-DZARI'AH IMAM ASY-SYAFI' RA DAN FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI ALFAMART DESA KEDAWUNG KIDUL KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER)**" ini adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 22 Oktober 2020

Penulis



Taufiqurrahman

Nim. S20162012

LAMPIRAN 1

Gambar 1: Wawancara dengan pegawai Alfamart (RUDI dan Aprila Sarinah)



LAMPIRAN 2

Gambar 2 : Wawancara dengan konsumen kondom (Andi Wahyu P dan Eko Prasetyo)







Gambar 4 : Wawancara dengan konsumen dibawah usia (DONI ALFAN H)



Gambar 5 : Lokasi Penelitian

Alfamart Desa Kedawung Kidul Kecamatan Patrang Kabupaten Jember





BIODATA PENULIS



Nama : Taufiqurrahman
Tempat/Tanggal Lahir : Sumenep, 09 September 1997
Alamat : Dusun Den Timur, RT/RW. 001/001 Desa Lebeng
Timur, Kecamatan Pasonggon
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Kewarganegaraan : WNI
Email : taufiqqr097@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. Raudhatul Athfal (2002-2004)
2. MI Al Hidayah (2004-2010)
3. MTs Sumber Payung (2010-2013)
4. MA Sumber Payung (2013-2016)
5. IAIN Jember (2016-2020)